



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA;**-----
2. Tempat lahir : Makassar;-----
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 27 September 1975;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Mamo Ria LR 1 A No. 25 Tamalate Kota Makassar;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 27 Mei 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 27 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID alias MAJID BIN DUNNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;- -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID alias MAJID BIN DUNNA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 5 (lima) Lembar uang kertas Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);-----
  - 3 (tiga) Lembar uang kertas Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);-----
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 355804094921406 IMEI2 : 355804094971401;-----
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor IMEI : 35360305803232/1;-----
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu dengan No. Polisi DT 6680 VB, No. Rangka : MH3SE9010FJ108119;-----

**Dikembalikan kepada saksi Hj. Nursinah Neko alias Hj. Nur Binti Neko;-----**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna merah yang dibungkus stiker atau brending berwarna putih dengan Nomor Polisi DT 6722 WB nomor rangka : MH3SE8810FJ327918;-----

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara;**-----

4. Membebani Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID alias MAJID BIN DUNNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa ANDI ISMAIL MAJID alias MAJID BIN DUNNA, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jl. Khairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Toko Ardina Furniture atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi DT 6722 WB, kemudian pada saat berada di jalan Khairil Anwar Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Bank Mandiri Kolaka, terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi Hj. Nursinah Neko alias Hj. Nur Binti Neko sedang memasukkan Tasnya ke dalam Jok Bagasi sepeda motor lalu membawa sepeda motornya Dan melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Hj. Nur kemudian terdakwa langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Hj. Nur dari belakang sampai akhirnya saksi Hj. Nur berhenti di depan Toko ARDINA FURNITURE yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Kemudian terdakwa melihat saksi Hj. Nur memarkir sepeda motornya di depan Toko ARDINA FURNITURE dan masuk ke dalam toko tanpa membawatasnya selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Hj. Nur lalu terdakwa mengangkat jok sadel sepeda motor dari arah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam jok bagasi sepeda motor dan mengambil tas milik saksi Hj. Nur yang berada didalam jok bagasi sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Nur, Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa tas milik saksi Hj. Nur menuju ke Pantai Wisata Kuliner Kolaka lalu terdakwa berhenti dan duduk-duduk di pinggir tanggul pantai untuk mengecek isit as yang telah terdakwa ambil. Dan pada saat tidak ada orang di sekitar terdakwa, terdakwa langsung membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Hand phone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355804094921406 IMEI 2 : 355804094971401, 1 (satu) unit Hand phone Merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor IMEI : 35360305803232/1, Dompot yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM, Buku rekening, dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Hand phone Samsung lipat warna hitam dari dalam tas sedangkan Tasdan dompet kecil yang berisikan KTP, Kartu ATM dan Buku Rekening langsung terdakwa buang ke laut setelah itu terdakwa langsung pergi membawa uang tunai dan Hand phone tersebut ke rumah adik terdakwa di Jalan DG. Pasau kelurahan Tahoa kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya membeli minuman keras, menyewa PSK, membeli makanan dan menyewa penginapan sedangkan Hand phone milik saksi Hj. Nur tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. Nursinah Neko alias Hj. Nur Binti Neko mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO (saksi korban),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian kehilangan barang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah : 2 (dua) buah hand phone yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung , dompet, KTP, ATM, buku rekening, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Andi Ismail Majid dan korban kejadian tersebut adalah saksi;-----
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jl. Khairil Anwar Kel. Lamokato, Kec./Kab. Kolaka, atau tepatnya di depan toko Ardina Furniture;-----
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian mengambil barang tersebut;-----
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;-----
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut, sehingga saksi tahu bahwa barang-barang saksi tersebut telah hilang, awalnya saksi berada di depan Bank Mandiri Kolaka, kemudian saksi menyimpan tas saksi yang berisi hand phone, KTP, ATM, buku rekening, uang tunai di dalam jok bagasi motor saksi, lalu saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke toko Ardina Furniture untuk membeli lemari, setelah saksi sampai di Toko Ardina Furniture saksi langsung memarkir sepeda motor di depan toko, kemudian saksi masuk ke dalam toko tersebut tanpa membawa tas saksi, kemudian ketika hendak membayar lemari saksi keluar dari toko untuk mengambil uang yang saksi simpan dalam tas di bagasi motor, akan tetapi tas tersebut sudah tidak ada di tempatnya;-----
  - Bahwa bagasi motor tersebut terkunci, ketika saksi masuk ke dalam toko;-----
  - Bahwa setelah saksi tahu tas saksi hilang, saksi menelepon anak mantu saksi yang bernama Muh. Rizal untuk memberitahukan tas saksi yang hilang, lalu saudara Muh. Rizal datang kepada saksi, lalu saksi bersama dengan saudara Muh. Rizal pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;-----
  - Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi di persidangan, dan benar kedua hand phone tersebut milik saksi;-----
  - Bahwa saksi berada dalam toko Ardina Furniture sekitar 10 (sepuluh) menit;-----
  - Bahwa total kerugian saksi akibat kejadian tersebut, sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi MUH. RIZAL SAINAL Alias RIZAL Bin SAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian kehilangan barang;-----
- Bahwa barang yang hilang adalah : 2 (dua) buah hand phone yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung , dompet, KTP, ATM, buku rekening, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Andi Ismail Majid dan korban kejadian tersebut adalah mertua saksi Hj. Nursinah Neko;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jl. Khairil Anwar Kel. Lamokato, Kec./Kab. Kolaka, atau tepatnya di depan toko Ardina Furniture;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, sehingga saksi tahu bahwa barang-barang milik mertua saksi tersebut telah hilang, awalnya saksi berada di depan rumah Adat Mekongga, kemudian mertua saksi menelepon saksi bahwa dia kehilangan tas yang di simpan di dalam jok bagasi sepeda motornya di depan toko Ardina Furniture yang beralamat di Jl. Khairil Anwar Kel. Lamokato, Kec./Kab. Kolaka, sehingga saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan di tempat kejadian mertua saksi menjelaskan bahwa dia kehilangan tas, hand phone, ATM, buku tabungan, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, saksi menemani mertua saksi pergi ke kantor Polisi guna melaporkan kejadian tersebut;-----
- Bahwa setelah lapor Polisi pelakunya ditemukan 3 (tiga) hari kemudian;-----
- Bahwa situasi di toko Ardina Furniture saat itu tidak terlalu ramai, akan tetapi banyak kendaraan yang melintas di depannya, karena toko tersebut terletak di pinggir jalan;-----
- Bahwa akibat kejadian terserbut, total kerugian mertua saksi sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki untuk mengambil tas mertua saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian mengambil tas di dalam bagasi motor;-----
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korban kejadian tersebut adalah saudara Hj. Nursinah Neko;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jl. Khairil Anwar Kel. Lamokato, Kec./Kab. Kolaka, atau tepatnya di depan toko Ardina Furniture;-----
- Bahwa isi dalam tas korban Hj. Nursinah Neko yang Terdakwa ambil ialah 2 (dua) buah hand phone yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung, dompet, KTP, ATM, buku rekening, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa mengambil tas tersebut, awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hendak ke pasar untuk membeli langsung, kemudian di depan Bank Mandiri Terdakwa melihat korban Hj. Nursinah Neko memasukan tasnya ke dalam jok bagasi motor, lalu membawa sepeda motornya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, setelah itu Terdakwa mengikuti motor korban Hj. Nursinah Neko sampai akhirnya korban Hj. Nursinah Neko berhenti di depan toko Ardina Furniture, dan masuk ke dalam toko tanpa membawa tas yang disimpan dalam bagasi motor, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut, lalu mengangkat sadel motornya dengan menggunakan tangan kiri, lalu mengambil tas korban Hj. Nursinah Neko dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pergi dan singgah duduk-duduk di tanggul wisata kuliner untuk mengecek isi tas tersebut;-----
- Bahwa isi tas tersebut : 2 (dua) buah hand phone yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung, dompet, KTP, ATM, buku rekening, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa setelah memeriksa isi tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ke dua HP dan uang tunai, kemudian Terdakwa membuang barang-barang lainnya ke laut;-----
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil, uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk menyewa penginapan, membeli rokok, membeli minuman keras, dan

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa PSK, sedangkan kedua hand phone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;-----

- Bahwa sisa uang yang Terdakwa belum gunakan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pemilik motor yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa mengambil tas milik korban Hj. Nursinah Neko, pemilik motor tersebut ialah adik Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada izin dari yang berhak, ketika Terdakwa mengambil tas tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 355804094921406, Imei 2 : 355804094971401;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 35360305803232/1;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna merah yang dibungkus stiker atau brending berwarna putih dengan Nomor Polisi DT 6722 WB nomor rangka : MH3SE8810FJ327918;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6680 VB nomor rangka : MH3SE9010FJ108119, nomor mesin : L09657129;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, awalnya Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA dengan menggunakan sepeda motor hendak ke pasar untuk membeli langsung, kemudian di depan Bank Mandiri, Terdakwa melihat saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO memasukan tasnya ke dalam jok bagasi motornya, kemudian membawa sepeda motornya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mengikuti motor saksi korban dari belakang, dan sampai akhirnya saksi korban berhenti di depan toko Ardina Furniture, di Jl. Khairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian saksi korban masuk ke dalam toko tersebut, tanpa membawa tas yang disimpan di dalam bagasi motornya saksi korban, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendekati motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat sadel motornya saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan singgah duduk-duduk di tanggul wisata kuliner untuk mengecek isi tas saksi korban tersebut, setelah memeriksa isi tas saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hand phone milik saksi korban yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membuang barang-barang selainnya ke laut yaitu dompet, KTP, ATM, dan buku rekening saksi korban, kemudian uang tunai yang Terdakwa ambil, uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk menyewa penginapan, membeli rokok, membeli minuman keras, dan menyewa PSK, sedangkan kedua hand phone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dan sisa uang saksi korban yang Terdakwa belum gunakan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-
3. Bahwa benar ketika Terdakwa, mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO, dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



## Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, awalnya Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA dengan menggunakan sepeda motor hendak ke pasar untuk membeli langsung, kemudian di depan Bank Mandiri, Terdakwa melihat saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO memasukan tasnya ke dalam jok bagasi motornya, kemudian membawa sepeda motornya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mengikuti motor saksi korban dari belakang, dan sampai akhirnya saksi korban berhenti di depan toko Ardina Furniture, di Jl. Khairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian saksi korban masuk ke dalam toko tersebut, tanpa membawa tas yang disimpan di dalam bagasi motornya saksi korban, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendekati motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat sadel motornya saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan singgah duduk-duduk di tanggul wisata kuliner untuk mengecek isi tas saksi korban tersebut, setelah memeriksa isi tas saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hand phone milik saksi korban yaitu HP merk



Nokia dan HP merk Samsung dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membuang barang-barang selainnya ke laut yaitu dompet, KTP, ATM, dan buku rekening saksi korban, kemudian uang tunai yang Terdakwa ambil, uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk menyewa penginapan, membeli rokok, membeli minuman keras, dan menyewa PSK, sedangkan kedua hand phone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dan sisa uang saksi korban yang Terdakwa belum gunakan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA, barang-barang milik saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO berupa : 2 (dua) buah hand phone yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung, dompet, KTP, ATM, buku rekening, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.**

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah hand phone yaitu HP merk Nokia dan HP merk Samsung, dompet, KTP, ATM, buku rekening, dan uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), milik saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO, tidak ada izin dari saksi korban, dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa uang tunai saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO, yang Terdakwa ambil, uang tunai tersebut Terdakwa gunakan untuk menyewa penginapan, membeli rokok, membeli minuman keras, dan menyewa PSK, sedangkan kedua hand phone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dan sisa uang saksi korban yang Terdakwa belum gunakan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 355804094921406, Imei 2 : 355804094971401;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 35360305803232/1;-----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6680 VB nomor rangka : MH3SE9010FJ108119, nomor mesin : L09657129;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna merah yang dibungkus stiker atau brending berwarna putih dengan Nomor Polisi DT 6722 WB nomor rangka : MH3SE8810FJ327918;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut melalui Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

### Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

### Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISMAIL MAJID Alias MAJID Bin DUNNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 355804094921406, Imei 2 : 355804094971401;-----
  - 1 (satu) unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 35360305803232/1;-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6680 VB nomor rangka : MH3SE9010FJ108119, nomor mesin : L09657129;-----

**Dikembalikan kepada saksi korban HJ. NURSINAH NEKO Alias HJ. NUR Binti NEKO**;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna merah yang dibungkus stiker atau brending berwarna putih dengan Nomor Polisi DT 6722 WB nomor rangka : MH3SE8810FJ327918;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut melalui Terdakwa**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **11 JULI 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KARTIKA YUDHA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**KARTIKA YUDHA, S.H.**